

PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN MELALUI E-LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN PEMALANG

THE INFLUENCE OF ONLINE LEARNING OUTCOMES MARRIAGE GUIDANCE FOR BRIDES-TO-BE IN PEMALANG REGENCY

Amiroh

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

Amiroh@stipemalang.ac.id

ABSTRAK

Urgensi bimbingan perkawinan calon pengantin yang berbasis pada platform *e-learning* semakin diintensifkan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 ini. Bimbingan perkawinan calon pengantin tersebut menjadi wajib untuk diikuti sebelum menikah, ditantang untuk memberikan alternatif dari pendekatan pembelajaran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bimbingan perkawinan melalui platform *e-learning* terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kabupaten pemalang. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Sedangkan desain yang digunakan adalah *factorial design 2 x 2*. Analisa data menggunakan analisis varian (ANOVA) dua jalur berbantuan *software* SPSS 20. Hasil penelitian menyimpulkan pembelajaran *e-learning* tidak berpengaruh terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan. Peserta bimbingan perkawinan dengan pembelajaran konvensional tidak memiliki kecenderungan hasil belajar yang berbeda signifikan dengan mereka yang belajar dengan menggunakan pembelajaran *e-learning* dalam jaringan.

Kata kunci: bimbingan perkawinan, *e-learning*.

ABSTRACT

The urgency of having premarital education which is based on the e-learning platform has been intensified by the emergence of the recent COVID-19 Pandemic. Premarital education that is going to be mandatory for couples to participate before getting married is challenged to provide an alternative to its conventional approach. This study aims to examine the effect of the E-Learning Learning Guidance on marriage for the bride and groom on the learning outcomes of marriage guidance. The method used is an experimental method. While the design used is a 2 x 2 factorial design. The research hypothesis was tested using two-way analysis of variance (ANAVA) assisted by SPSS 20 software. The results of e-learning learning have no effect on marital guidance learning outcomes. Marriage guidance participants with conventional learning do not have a tendency for learning outcomes to be significantly different from those who learn using e-learning learning. Gender has no effect on the learning outcomes of marital guidance. This is because the hypothesis test shows that the mean value of the learning outcomes of marital guidance learning with different interactive groups is not significant to each other.

Keyword: marriage and groom courses, *e-learning*, conventional learning, *sakinah family*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan seluruh makhluk hidupNya berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan salah satu bukti bahwa Allah telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan. Menikah dan membangun keluarga merupakan melaksanakan perintah Allah. Islam telah mengatur sedemikian rupa hukum, rukun

dan syarat pernikahan. hal ini berarti persoalan yang sangat penting dan harus menjadi perhatian semua komponen masyarakat, mengabaikan masalah perkawinan dan keluarga sama halnya dengan mengabaikan Allah SWT dan RasulNya.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah, karena merupakan perintah Allah SWT. AL-Qur'an secara eksplisit menyebutkan beberapa perintah untuk menikah dengan maksud untuk menciptakan ketenangan dan mendatangkan rahmat. Karena termasuk ibadah, kesiapan seseorang untuk menikah juga harus benar-benar baik. Seseorang yang akan menikah harus sudah aqil-baligh dan mumayyis agar dia mengerti akan arti sebuah pernikahan termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Ajaran Islam memperhatikan kesiapan pernikahan tidak hanya sebatas mampu secara syarat dan ketentuan yang agama anjurkan, akan tetapi Islam juga memperhatikan hingga kesiapan fisik, mental dan psikis calon pengantin yang akan melakukan dan menjalani kehidupan berumah tangga. Islam menganjurkan kepada generasi muda untuk segera menikah jika sudah mampu. Disamping bermakna ibadah, pernikahan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari perbuatan dosa karena kecenderungan alamiahnya untuk menyalurkan hasrat seksual. Pernikahan juga berguna untuk menciptakan tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan meresmikan hubungan suami-istri untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, sehingga tiap-tiap generasi baru yang lahir dari proses pernikahan memiliki atribut, status, hak dan kewajiban yang diperlukan dalam kehidupan. Menurut (Lestari, 2014) menyatakan bahwa Pernikahan yang secara otomatis pembentukan keluarga baru merupakan pranata sosial untuk membentuk lembaga sosial. Dalam kerangka struktur sosial yang lebih besar, keluarga memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan yaitu: reproduksi, afeksi, edukasi, ekonomi dan sosial.

Melihat sedemikian rupa fungsi keluarga dalam ikatan pernikahan, maka kesiapan terkait hal hal yang berkaitan dengan pernikahan harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Pernikahan idealnya tidak terjadi karna alasan alasan sesaat yang notabene hanya untuk menyalurkan hasrat atau alasan-alasan yang melibatkan motif motif tertentu yang sifatnya hanya sesaat. Kenyataan yang terjadi dimasyarakat ihwal pernikahan seharusnya tidak hanya berkaitan dengan pesta pernikahan yang digelar, akan tetapi ihwal persiapan calon pengantin dalam membahterai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Kesiapan menikah sangatlah diperlukan dalam membangun keluarga yang sakinah. Namun apabila keluarga tidak dibekali dengan pendidikan pranikah yang baik dan pernikahan tidak menjadi solusi permasalahan sosial, maka akan timbul masalah masalah lainnya yang lebih kompleks. Menurut (Harjianto, 2019) menyatakan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyaknya fungsi-fungsi keluarga yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus perceraian yang dipicu oleh berbagai masalah. Timbulnya permasalahan perceraian tersebut dapat diakibatkan oleh faktor yang datang dari dalam maupun luar lingkaran keluarga.

OBJEKTIF

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kabupaten pemalang melalui platform e-learning.

KAJIAN LEPAS

Pengertian nikah secara terminologi yang dikemukakan oleh empat ahli fikih dari ke-empat mazhab (Hanafi, Maliki Syafi'i, dan Hanbali) yang disimpulkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam Wibisana pada umumnya mengartikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafal nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut (Wibisana, 2016)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dilansir dari jateng.bps.go.id Jawa Tengah melaporkan bahwa pada Tahun 2018 angka perceraian di Jawa Tengah mencapai 75.557 kasus. Sedangkan Kabupaten Pemalang angka perceraian pada tahun yang sama 2018 mencapai 3.756 kasus.8 Motif dan penyebab perceraian beraneka macam. Seperti yang dilansir dalam data BPS Jawa Tengah pada tahun

2018, ditemukan bahwa penyebab perceraian di Jawa Tengah adalah masalah mabuk, madat, judi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Angka perceraian tertinggi disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus yaitu 28.527 kasus. Sementara itu di Kabupaten Pemalang sebanyak 1.784 kasus yang disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah. Menurut data dari empat sumber (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 406.178 kasus.¹⁰ Selain itu, data perceraian tahun 2019 menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, pada tahun 2019 sudah ada 479.618 kasus. Data tersebut bisa dilihat dalam table berikut:

Jumlah Tingkat Perceraian di kabupaten Pemalang	
Tahun	Jumlah
2018	3.756 Kasus
2019	406.178

Menyadari dari pentingnya kesiapan pernikahan, maka seharusnya di laksanakan program-program bimbingan pra-menikah bagi calon pengantin yang lebih efektif dan efisien. Secara yuridis formal, bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki beberapa landasan hukum yang kuat. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 11/542 Tahun 2009. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Keputusan 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) yang dilaksanakan dengan baik, memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan pranikah jika dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah dapat berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah (Iskandar, 2017).

Namun dalam prakteknya pelaksanaan pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin), baik dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah maupun bimbingan perkawinan belum berjalan secara efektif. Keduanya hanya menjadi formalitas dalam memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan. Alam kesadaran penyelenggara negara dan masyarakat belum menjadikan pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik. Padahal keikutsertaan calon mempelai dalam mengikuti pendidikan pranikah (bimbingan perkawinan calon pengantin) sangat lah penting. Hal ini menjadi *concern* bagi semua pihak agar bimbingan pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai formalitas belaka dan hanya mengikuti syarat dan ketentuan tertentu, akan tetapi benar benar dijadikan bimbingan yang mawaddah calon pengantin untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan wawasan terkait pernikahan untuk calon pengantin agar bisa menjadikan keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Melalui studi pendahuluan yang dilakukan di 14 KUA di Kabupaten Pemalang, didapati bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin belum secara optimal dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bisa dioptimalkan kembali dengan program program yang lebih efisien dan tepat sasaran misalnya dengan program seminar atau workshop yang rutin diadakan guna membekali calon pengantin ilmu sebelum berumah tangga. Studi awal dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth

interview) dengan kepala KUA pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pemalang. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah ketiadaan anggaran, permasalahan logistik dan tidak tersedianya tutor. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, baik para calon pengantin dan juga penyelenggara bimbingan perkawinan calon pengantin menjadi terhambat untuk menyelenggarakannya. Meskipun sudah ada peraturan protokol kesehatan yang diterapkan.

Keresahan tersebut kemudian perlu dikembangkan bimbingan perkawinan calon pengantin yang dapat menanggulangi tantangan tersebut. Oleh karena itu, urgensi untuk mengembangkan bimbingan berbasis dalam jaringan, atau platform *e-learning* baik melalui website ataupun aplikasi telepon genggam, menjadi lebih besar. Dengan adanya fasilitas ini, peserta atau pun tutor dapat berpartisipasi dari mana saja dan bisa menekan biaya penyelenggaraan karena tidak membutuhkan biaya transportasi, konsumsi atau pun mencetak dan menduplikasi materi.

Menurut (Efendi, 2022) Pembelajaran dalam jaringan bukan hal yang baru dikenal dan diterapkan di dalam pendidikan pada saat ini. Konsep pembelajaran ini sudah ada sejak mulai bermunculan berbagai jargon berawalan e, seperti *e-book*, *e-learning*, *e-laboratory*, *e-education*, *e-library*, *e-payment*, dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua instansi menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Bahkan jumlah instansi yang menggunakan atau menerapkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran dalam jaringan jauh lebih sedikit.

Pembelajaran dalam jaringan baru-baru ini menjadi sebuah tren pendidikan di dunia teknologi tidak hanya kalangan pelajar dan pengajar namun juga semua kalangan di berbagai latar belakang seperti webinar bisnis ataupun pendidikan. Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh belahan bumi yang mengharuskan untuk *physical distancing* sehingga alternatif yang memungkinkan adalah berkomunikasi dan belajar melalui dalam jaringan.

Menurut (Barbara, 2019) sebuah penelitian menyebutkan keefektifan dari *online learning* yaitu pelajar memiliki performansi yang lebih baik dalam menerima informasi dan instruksi secara dalam jaringan daripada tatap muka. Sedangkan (Mickey dan Neumann, 2010) menambahkan Sebuah penelitian selama dua puluh tahun tentang performansi akademik antara pembelajaran tradisional tatap muka dan belajar jarak jauh atau online menemukan bahwa partisipan mencapai hasil belajar yang lebih tinggi pada lingkungan dalam jaringan daripada lingkungan tatap muka.

Dari pemaparan terkait pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan platform *e-learning* telah dikenalkan sejak dulu, seperti halnya penelitian yang diungkap oleh Alonso dkk., bahwa teknologi telah menjadi sebuah solusi handal untuk banyak permasalahan di pendidikan. Menurut mereka, bimbingan/pendidikan berbasis dalam jaringan atau *e-learning* merupakan:

"The use of new multimedia technologies and the Internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services, as well as remote exchange and collaboration". Computers are the potential saviours of the education system because they can be used to personalise learning. (Alonso, 2005)

Hal ini menunjukkan bahwa *e-learning* merupakan model pembelajaran yang efektif bagi individu yang mempunyai keterbatasan waktu dan juga membuat pembelajaran bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada di dalamnya. Namun, kendati manfaat dari *e-learning* ini sudah terbukti pada penelitian-penelitian sebelumnya, praktik bimbingan perkawinan calon pengantin belum mengaplikasikannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan membagi dua kelompok sasaran yang terdiri dari satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kepada kelompok eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran sebagaimana biasanya, tetapi pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran konvensional. Sedangkan pada kelompok kontrol juga dikenai perlakuan pembelajaran sebagaimana biasanya, tetapi yang berbeda adalah pembelajaran yang digunakan, yakni pembelajaran *e-learning*.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah. Pembelajaran konvensional dilaksanakan di KUA Kecamatan Comal dan KUA Kecamatan Watukumpul, sedangkan pembelajaran *e-learning* di KUA Taman dan KUA Pemalang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tes kemampuan awal, pengambilan sampel,

pelaksanaan perlakuan sampai dengan pengumpulan data hasil belajar peserta bimbingan perkawinan bimbingan perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Sedangkan desain yang digunakan adalah *factorial design* 2 x 2. Analisa data menggunakan analisis varian (ANOVA) dua jalur berbantuan *software* SPSS 20 Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan satu instrumen, yaitu instrumen tes hasil belajar bimbingan perkawinan. Instrumen tes hasil belajar bimbingan perkawinan yang diberikan dalam bentuk tes essay.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini dapat dilihat melalui table berikut:

Jenis Kelamin (B)	Pembelajaran Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (A)		Total Jenis Kelamin (B)
	Konvensional (A1)	E-learning (A2)	
Laki-laki (B1)	70,50 (9,162)	75,25 (10,192)	72,88 9,864
Perempuan (B2)	75,75 (9,072)	76,00 (9,262)	75,88 (9,050)
Total Pembelajaran (A)	73,13 (9,384)	75,63 (9,620)	74,38 (9,526)

Hasil analisis deskriptif yang disajikan dalam tersebut memperlihatkan adanya perbedaan nilai rata-rata dan standar deviasi skor hasil belajar bimbingan perkawinan. ada faktor pembelajaran (A), dapat diketahui bahwa, hasil belajar bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional (sejumlah 40 peserta) memiliki rata-rata sebesar 73,13 dengan standar deviasi 9,384. Sedangkan hasil belajar bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran e-Learning (sejumlah 40 peserta) memiliki rata-rata sebesar 75,63 dengan standar deviasi 9,620. Jika dibandingkan kedua nilai rata-rata pada dua kelompok pembelajaran tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan. Demikian pula dengan kecenderungan pemusatan, kecenderungan penyebaran skor peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional juga lebih besar (9,384) daripada kelompok peserta yang mengikuti pembelajaran e-Learning (9,620). Dengan demikian kelompok peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti pembelajaran konvensional lebih heterogen daripada kelas e-Learning. Dengan demikian data deskriptif tersebut dapat dimaknai bahwa pada faktor pembelajaran tidak menunjukkan adanya efek utama terhadap hasil belajar.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh utama maupun interaktif perlakuan pembelajaran terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan pada calon pengantin. Hasil analisis data secara deskriptif menunjukkan bahwa hasil belajar bimbingan perkawinan calon pengantin masuk kategori cukup tinggi, yakni 74,38 dari rentang nilai teoritis 0 – 100. Hasil yang cukup tinggi ini juga dicapai oleh kelompok utama (model belajar konvensional dan dalam jaringan. Secara keseluruhan, ada variasi capaian hasil belajar antar kelompok, yang ditunjukkan oleh nilai rerata yang merentang antar 70,5 sampai 76. Walaupun belum maksimal, capaian hasil belajar tersebut termasuk memuaskan karena mereka baru mempelajarinya sekali. Mereka mempunyai kesempatan untuk mempelajari ulang secara mandiri karena kepada teah diberikan bahan materi yang dipelajari dala bimbingan. Diharapkan penguasaan lebih lanjut tersebut akan mampu meningkatkan pemahaman mereka sehingga akan lebih siap memasuki kehidupan keluarga. Dengan bekal tersebut diharapkan mereka ke depannya mampu menciptakan keluarga sakinah, yang penuh mawaadah wa rahmah, sebagaimana tujuan dilaksanakan bimbingan perkawinan tersebut.

Meskipun ada variasi kecenderungan capaian belajar antar kelompok, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perbedaan rerata antar kelompok tersebut tidak signifikan, baik antar kelompok utama maupun interaktif. Walaupun perempuan secara keseluruhan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dari pada capaian laki-laki, perbedaan tersebut tidak signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan juga terjadi antara capaian belajar calon pengantin yang belajar dengan model dalam jaringan dan yang belajar dengan model konvensional. Dengan demikian, tidak sebagaimana yang diharapkan, hasil uji tersebut tidak mendukung hipotesis yang telah dirumuskan sehingga hipotesis tersebut ditolak. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh pembelajaran dan jenis laki-laki terhadap hasil belajar bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin di Pemalang.

RUMUSAN DAN CADANGAN

Hasil belajar bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Pemalang memiliki kecenderungan cukup tinggi (dengan nilai rerata di atas nilai 70 dalam rentang teoretis 0 – 100), walaupun dengan rentangan yang cukup besar, nilai simpang baku sekitar 10). Namun demikian, kecenderungan tingkat capaian belajar tersebut bervariasi antar kelompok peserta berdasarkan pembelajaran yang diikuti dan jenis kelamin serta interaksi antar keduanya. Dari hasil analisis data lebih lanjut dengan menggunakan teknik statistik analisis varian dua jalur dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan perkawinan para calon pengantin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar mereka. Hasil belajar peserta yang belajar dengan menggunakan Pembelajaran *e-Learning* tidak berbeda dari hasil belajar mereka yang menggunakan pembelajaran konvensional/ tatap muka langsung.

RUJUKAN

- Barbara. (2019). Evaluation of Evidence-based practise in online learning: A meta-analysis dan review of online learning studies.
- BPS. (2018). *Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/09/25/519/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html>
- Harjianto, R. J. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* .
- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasanagan Suami-Istri Munuju Keluarga Sakinah . *Al-Ahwal* .
- Lestari, S. (2014). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Komplik Dalam Keluarga* . Jakarta : Kencana .
- Neumann. (2010). Twenty years of reseach on the academic performance diferences between traditional and distance learning: summative meta-analysis and trend examination . *MERLOT journal of Online Learning and Teaching* .
- Wardah, F. (2020). *Komnas Anak: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sudah Darurat*, *VOA Indonesia*. diakses pada 18 Juli 2020. <http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anaksudahdarurat/1902840.html>.
- Wibisana, Wahyu (2016) *Pernikahan Dalam Islam Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*